



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TLOGOMAS**

Jl. RAYA TLOGOMAS NO.56 TELP. (0341) 560 649 MALANG-65144

KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS

KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR: 188.451/4/35.73.05.1003/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KELURAHAN TLOGOMAS

LURAH TLOGOMAS,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Walikota Malang nomor : 188.45/118/35.73.112/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Tlogomas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
3. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1398);

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
5. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/118/35.73.112/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KELURAHAN TLOGOMAS.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Tlogomas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU difokuskan pada operasional data, penggerakan dan pendampingan keluarga yang dikoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga.
- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan Tlogomas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

- KEEMPAT : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas:
- a. Membentuk TPPS Kelurahan;
 - b. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;
 - c. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan;
 - d. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS Kelurahan dan TPPS Kota Malang setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertugas :
- a. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;
 - b. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;
 - c. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan;
 - d. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - e. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEENAM : Pembagian Peran Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kota Malang.
- KEDELAPAN : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KESEMBILAN : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 30 Maret 2022

LURAH TLOGOMAS



ANDI AISYAH MUHSIN, S.STP., M.Si

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH TLOGOMAS
NOMOR : 188.451/4/35.73.05.1003/2022
TANGGAL : 30 Maret 2022
TENTANG : TIM PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*
KELURAHAN TLOGOMAS

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KELURAHAN TLOGOMAS**

- I. Tim Pengarah
- A. Pengarah : 1. Wakil Walikota Malang
2. Lurah Tlogomas
- II. Tim Pelaksana
- A. Ketua : Ketua TP. PKK Kelurahan Tlogomas
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Kelurahan
- C. Sekretaris : Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan
(PPKBD)
- D. Bidang Lapangan Tim
Pendamping Keluarga
- a. Koordinator : Penyuluh KB
- b. Anggota : 1. Bidan Wilayah
2. Unsur Pokja I-IV TP. PKK Kelurahan
3. Kader Institusi Masyarakat
Perdesaan/Perkotaan (PPKBD/Sub
PPKBD)
4. Tokoh Agama
5. Tokoh Masyarakat
6. Bintara Pembina Desa/Kelurahan
7. Bhayangkara Pembina Kamtibmas
- E. Bidang Lapangan
Pengelolaan Data
- a. Koordinator : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Tlogomas
- b. Anggota : Kader Posyandu Kelurahan

